

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SEBAGAI
BENTUK KEJAHATAN JALANAN
(Studi Kasus Polsek Lubuk Pakam)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program
Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

PUTRI ANJANI HRP

NPM : 71200111108

HUKUM/ HUKUM PIDANA



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2024**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SEBAGAI
BENTUK KEJAHATAN JALANAN
(Studi Kasus Polsek Lubuk Pakam)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program
Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

PUTRI ANJANI HRP

NPM : 71200111108

HUKUM/ HUKUM PIDANA

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2024**

PERMOHINAN UJIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana
Pencurian Dengan Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan
Jalanan (Studi Kasus : Polsek Lubuk Pakam)**

Nama : **Putri Anjani Hrp**


Nomor Pokok Mahasiswa : **71200111108**

Program Studi/Bagian : **Hukum/Hukum Pidana**

Tanggal Ujian Skripsi :

Menyetujui

Dosen Pembimbing I



(Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., M.H.)

Dosen Pembimbing II



(Hj. Susilawati, S.H., M.Hum)

Anggota Penguji

(Rudi Alfahri Rangkuti, S.H., M.H.)

Ketua Prodi S1 Hukum



(Syarifuddin, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Hj. Susilawati, S.H., M.Hum)

Dekan



(Dr. Danial Syah, S.H., M.H.)

PERMOHONAN JUDUL SKRIPSI

1. Nama : Putri Anjani Hrp
2. Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Pakam, 29 Juli 2001
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 71200111108
4. Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
5. Dosen Wali : Maria Rosalina, S.H, M.Hum
6. Judul skripsi

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN
JALANAN
(STUDI KASUS : POLSEK LUBUK PAKAM)**

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana efektivitas peran kepolisian dalam mencegah dan menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Lubuk Pakam?
- b. Apa saja strategi yang diterapkan oleh kepolisian Polsek Lubuk Pakam dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
- c. Apa dampak dari tindakan kepolisian terhadap tingkat kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Lubuk Pakam?


Medan, 23 Oktober 2024

Pemohon




(Putri Anjani Hrp)

Mengetahui
Ketua Prodi S-1 Hukum

²⁵/₁₀ 24


(Syarifuddin, SH.,MH)

Disetujui
Ketua Bagian Hukum Keperdataan



(Hj. Susilawati, S.H, M.Hum)

PERMOHONAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

1. Nama : Putri Anjani Hrp
2. Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Pakam, 29 Juli 2001
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 71200111108
4. Program Studi/Bagian : Hukum Pidana
5. Jumlah SKS/MK telah lulus : 138 SKS / 62 MK
6. Dosen Wali : Maria Rosalina, S.H., M.Hum
7. Judul Skripsi :

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN JALANAN (Studi Kasus Polsek Lubuk Pakam)

8. Dosen Pembimbing :

1. Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., M.H
2. Hj. Susilawati, S.H., M.Hum

()
()

Medan, November 2024

Pemohon,

()
(Putri Anjani Hrp)


Mengetahui

Wakil Dekan Bidang ADI

()
Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., M.H)


Mengetahui

Ketua Prodi S1 Hukum

()
(Syarifuddin, S.H., M.H)

Disetujui

Ketua Bagian Hukum Pidana




()
(Hj. Susilawati, S.H., M.Hum)

PERSETUJUAN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

1. Nama : Putri Anjani Hrp
2. Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Pakam, 29 Juli 2001
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 71200111108
4. Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
5. Dosen Wali : Maria Rosalina, S.H, M.Hum
6. Judul skripsi

**PERAN KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN
JALANAN**

(Studi Kasus : Polsek Lubuk Pakam)

7. Dosen Pembimbing : 1. Dr. Panca Sarjana Putra, S.H, M.H 
: 2. Hj. Susilawati, S.H, M.Hum 
8. Dosen Pembahas : Rudi Alfahri Rangkuti, S.H, M.H 

Medan, 17 Desember 2024

Pemohon



(Putri Anjani Hrp)

Mengetahui,


A.N Dekan

Kil Dekan Bidang ADI




ca Sarjana Putra, S.H, M.H

Mengetahui,

Ketua Prodi SI 

Hukum



Syarifuddin, S.H, M.H

Mengetahui, Ketua Hukum

Kepidanaan








Hj. Susilawati, S.H, M.Hum


**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Anjani Hrp
NPM : 71200111108
Program Studi : Hukum/Hukum Pidana
Dosen Pembimbing I : Dr.Panca Sarjana Putra, S.H.,M.H
Judul skripsi : Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan Jalanan (Studi Kasus Polsek Lubuk Pakam)

NO	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING I	
		TANGGAL	PARAF
1	Bimbingan skripsi	22/2-25	
2	Perbaiki Abstrak	25/2-25	
3	Perbaiki footnote dan foto tulis	26/2-25	
4	Perbaiki kesimpulan.	27/2-25	
5	Lamput sidang skripsi	4/3-25	
6			
7			
8			

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



(Hj. Susilawati, SH.M.Hum)

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Putri Anjani Hrp
NPM : 71200111108
Program Studi : Hukum/Hukum Pidana
Dosen Pembimbing I : Dr. Panca Sarjana Putra, SH, MH
Judul skripsi : Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Sebagai Kejahatan Jalanan (Studi Kasus : Polsek Lubuk Pakam)

NO	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING I	
		TANGGAL	PARAF
1	Bimbingan Proposal Skripsi	19/11-24	<i>Pf.</i>
2	Perbaikan Tinjauan Pustaka	21/11-24	<i>M.</i>
3	Perbaiki footnote dan daftar isi	23/11-24	<i>Pf.</i>
4	Langkah ke sempro	25/11-24	<i>Pf.</i>
5			
6			
7			
8			

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

(Hj. Susilawati, SH.,M.Hum)


**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Anjani Hrp
NPM : 71200111108
Program Studi : Hukum/Hukum Pidana
Dosen Pembimbing II : Hj.Susilawati,S.H.,M.Hum
Judul skripsi : Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan Jalanan (Studi Kasus Polsek Lubuk Pakam)

NO	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING I	
		TANGGAL	PARAF
1	Perbui daftar pustaka, Alfabes	17/2-2025	<i>[Signature]</i>
2	Terima penulisan		
3	Lampiran ke draf I	18/2-2025	<i>[Signature]</i>
4			
5			
6			
7			
8			



Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Kepidana


(Hj. Susilawati, SH.M.Hum)

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Putri Anjani Hrp
NPM : 71200111108
Program Studi : Hukum/Hukum Pidana
Dosen Pemimbing II : Hj. Susilawati, SH, M.Hum
Judul skripsi : Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Sebagai Kejahatan Jalanan (Studi Kasus : Polsek Lubuk Pakam)

NO	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING I	
		TANGGAL	PARAF
1	Revisi cover isi	7/11-2024	
2	Lejari ke copy I	25/11-2024	
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



(Hj. Susilawati, SH.,M.Hum)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya kupersembahkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang melimpah, memberikan Kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan Jalanan (Studi Kasus : Polsek Lubuk Pakam)”**. Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak dengan tulus memberikan bantuan, bimbingan, dan kemudahan kepada penulis selama menempuh studi, juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih kepada semua pihak yang berperan, terutama kepada Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Ketua dan Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum, serta Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan kesempatan berharga kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan studi pada program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Panca Sarjana Putra, S.H.,M.H (Dosen Pembimbing I) yang telah memberikan saran, waktu dan bimbingan selama penyelesaian skripsi ini, dan Ibu Hj. Susilawati, S.H.,M.Hum (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan saran, nasihat, bimbingan dan waktu luang dari pemilihan judul proposal hingga tahap akhir penulisan skripsi ini.

Terima kasih kepada seluruh dosen yang telah berbagi ilmu pengetahuan dan wawasan, membantu penulis menyelesaikan studi. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Kapolsek Lubuk

Pakam beserta dengan jajarannya di Polsek Lubuk Pakam, Kecamatan Lubuk Pakam yang telah memberikan informasi dan data.

Ucapan khusus penulis sampaikan kepada cinta pertama dan panutan dalam kehidupan penulis Ayahanda Azhar Hrp dan pintu surgaku Ibu Rohana. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Walaupun beliau tidak sempat merasakan Pendidikan di pekuliahan, namun beliau mampu memberikan Pendidikan terbaik bagi anaknya, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya samapi meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat dan senantiasa dalam ridho Allah SWT.

Kepada Abang penulis Yovi Azahari Hrp,S.H dan Abang Alvi Syahrin Hrp,S.E, Kakak penulis Anggi Siti Fatimah Hrp terima kasih atas dukungan secara moril maupun materil dan juga motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak M. Andi Khan dan Ibu Julia Ahmad serta Nayla Siva Khan telah memberikan dukungan, mendengarkan keluh kesah selama penulis menyelesaikan studinya di Kota Medan, semoga senantiasa dalam ridho Allah SWT serta dibalas semua kebaikannya dan seterusnya menjadi keluarga untuk penulis.

Medan, 5 Februari 2025
Penulis

Putri Anjani Hrp
Npm : 71200111108

RIWAYAT HIDUP

Nama : Putri Anjani Hrp
Tempat / Tanggal Lahir : Lubuk Pakam, 29 Juli 2001
Nomor Pokok Mahasiswa : 71200111108
Alamat : Jl. Antara Dusun V Bakaran Batu
Kecamatan Lubuk Pakam
Kabupaten Deli Serdang
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Pendidikan
Tamat SD : 2007 – 2013
Tamat SMP : 2013 – 2016
Tamat SMA : 2016 – 2019
Nama Orang Tua
Ayah : Azhar Hrp
Ibu : Rohana
Tahun Masuk Fakultas Hukum : 2020
Keterangan Lain – Lain : -

Medan, 05 Febuari 2025

(Putri Anjani Hrp)

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
RIWAYAT HIDUP	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Defenisi Operasional	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Kepolisian.....	8
1. Pengertian Kepolisian	8
2. Fungsi dan Peranan Kepolisian	9
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian	13
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	16
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.....	17
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	18
4. Bentuk-bentuk Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	20
C. Tinjauan Umum Kejahatan Jalanan	21
1. Pengertian Kejahatan Jalanan.....	21
2. Jenis-jenis kejahatan jalanan.....	22
D. Pandangan Islam Tentang Pencurian Dengan Kekerasan.....	24
BAB III : METODE PENELITIAN	29
A. Lokasi Penelitian	29
B. Sifat Penelitian	29

C. Metode Pendekatan	30
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Analisis Data	34
BAB IV : PEMBAHASAN.....	35
A. Pengaturan Hukum Kepolisian dalam Mencegah dan Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.....	35
B. Peranan Polisi dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Sektor Lubuk Pakam.....	41
C. Hambatan dan Upaya Polsek Lubuk Pakam dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.	53
BAB V : PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Andi Hamzah. **Hukum Pidana Indonesia**. Sinar Grafika ,Jakarta, 2005
- Ashworth, A. **Sentencing and Criminal Justice**. Cambridge University Press, Cambridge, 2013
- Awaloedin Djamin. **Administrasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan**. Sanyata Wira Sespim Polri, Bandung, 1995
- Clarke, R.V. **Situational Crime Prevention: Successful Case Studies**. Harrow and Heston, Albany, 1997
- Dharmasena. **Indonesia: Pusat Penerangan HANKAM**. Hankam, Jakarta, 1990
- Hagan, J. **Introduction to Criminology**. Sage Publications, New York, 2011
- Hendropriyono, A.M. **Strategi dan Kebijakan Kriminal di Indonesia**. PT Gramedia, Jakarta, 2004
- Hilman Hadikusuma. **Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum**. Mandar Maju, Bandung, 2002
- Muladi. **Kapita Selekta Hukum Pidana**. Alumni, Bandung, 2012,
- Muladi. **Kapita Selekta Kriminologi**. Alumni, Jakarta, 1995.
- Peter Mahmud Marzuki. **Penelitian Hukum**. : Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005
- R. Soesilo. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal**. : Politeia, Bogor, 1996
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. **Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi**. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013

- Satjipto Raharjo. **Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis**. Genta Publishing ,Yogyakarta, 2009
- Shaw, C., & McKay, H. **Juvenile Delinquency and Urban Areas**. : University of Chicago Press, Chicago, 1942
- Siegel, L.J. **Criminology: The Core**. Wadsworth, Belmont, 2010
- Soedarto. **Hukum Pidana I**. Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1986
- Soekanto, S. **Sosiologi Suatu Pengantar**. RajaGrafindo, Jakarta, 2008
- Soerjono Soekanto. **Pengantar Penelitian Hukum**. UI Press, Jakarta, 1986,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009
- Wirjono Prodjodikoro. **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**. Refika Aditama, Bandung, 2003
- Tim Literasi Nusantara, **KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)&KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana) Beserta Penjelasannya**, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2020
- M.Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penutupan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,

B. Jurnal :

- Wilson, J.Q., & Kelling, G.L. "Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety". *Atlantic Monthly*, 1982, hlm. 34.
- Roosanti, N. G. (2009). Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan di Achmad Fitriani, Tofik Yanuar Chandra, Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Jurnal Penelitian Legalitas Hukum, Januari 2021 – Juni 2021, Volume 15 Nomor 1, h,3-4Surakarta. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 5(2), 15-29.
- Tim Literasi Nusantara, KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)&KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana)

Beserta Penjelasannya, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2020, h 86-87

Achmad Fitriani, Tofik Yanuar Chandra, Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Jurnal Penelitian Legalitas Hukum, Januari 2021 – Juni 2021, Volume 15 Nomor 1

C. Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kepolisian

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

LP / B / 73 / IX/2024 / SPKT / POLSEK L.PAKAM / POLRESTA DS / POLDA SUMUT, pada tanggal 02 September 2024.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang No. 13 Tahun 1961 tentang Kepolisian Negara ialah Alat Penegak Hukum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Surat Telegram Kapolri Nomor TR / 1387 / VIII / 2020, tanggal 15 Agustus 2020.

D. Website

Post Metro Medan. Diakses dari: <https://www.posmetromedan.com>, pada tanggal 16 Desember 2024 Pukul 14:34 WIB.

Universitas Muhammadiyah Malang. *Repository UMM*. Diakses dari: <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/2725>, pada 19 Januari 2024, pukul 01:28 WIB.

Universitas Negeri Yogyakarta. *Repository UNY*. Diakses dari: <http://Eprints.Uny.Ac.Id/8882/3>, pada 28 September 2023, pukul 09:31 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>, diakses pada tanggal 21 Januari 2025.

WAWANCARA

1. Kepolisian Sektor Lubuk Pakam dipimpin oleh?

Jawaban: Kapolsek Lubuk Pakam dipimpin oleh Bapak AKP H. RUSDI, S.H., M.M.

2. Berapa desa/kelurahan yang termasuk wilayah Polsek Lubuk Pakam?

Jawaban: Terdapat 6 desa 7 kelurahan.

3. Apa saja langkah-langkah yang diambil Kepolisian Sektor Lubuk Pakam Jika terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Kepolisian Sektor Lubuk Pakam?

Jawaban:

1. Penerimaan Laporan dan Respon Awal

Petugas menerima laporan dari korban atau masyarakat melalui SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian) dan kemudian mencatat kronologi secara rinci dalam laporab polisi. Setelah itu, petugas akan perintahkan kepada tim untuk melakukan pengecekan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) setelah laporan korban diterima.

2. Penanganan TKP

Petugas akan mengamankan TKP untuk mencegah barang bukti terkontaminasi, lalu melakukan olah TKP untuk mengumpulkan bukti dan petunjuk. Petugas juga mendokumentasikan kondisi TKP dengan foto dan sketsa, petugas juga mengamankan rekaman CCTV dari sekitar, jika terdapat CCTV.

3. Pengumpulan Keterangan

Petugas akan mewawancarai korban dengan jelas, berbicara dengan saksi – saksi yang ada, dan membuat sketsa wajah pelaku berdasarkan keterangan yang di dapatkan petugas dari korban atau saksi.

4. Penyelidikan

Petugas akan membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut, memetakan jalur pelarian pelaku, melakukan penyelidikan secara tertutup di area yang dicurigai, dan memeriksa riwayat kasus serupa untuk mendapatkan pola kejahatan.

5. Penyidikan

Petugas akan meneliti semua bukti dan informasi yang sudah di dapat, menetapkan tersangka melalui bukti yang cukup, melakukan penangkapan, menggeledah untuk mencari barang bukti, dan menyita barang bukti yang telah ditemukan.

6. Proses Hukum

Petugas akan menahan tersangka, memproses berkas perkara, dan berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk melengkapi berkas. Setelah berkas lengkap (P21), kasus akan dilimpahkan ke Kejaksaan.

7. Pemulihan

Petugas akan mendampingi korban, membantu mengembalikan barang bukti, mengevaluasi penanganan kasus untuk perbaikan ke depan, dan memantau kondisi keamanan setelah kejadian.

4. Strategi seperti apa yang dilakukan Kepolisian Sektor Lubuk Pakam dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

Jawaban: Kepolisian Sektor Lubuk Pakam akan menerapkan strategi pencegahan dengan rutinn melakukan patroli di daerah -

daerah rawan kejahatan, meningkatkan penerangan di area gelap dan sepi, mengadakan program pemberdayaan masyarakat, menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk pembinaan remaja, serta melakukan pemetaan terhadap daerah rawan kejahatan.

5. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi Kepolisian Sektor Lubuk Pakam dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

Jawaban:

1. Banyaknya laporan

Banyaknya laporan yang diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di Polsek Lubuk Pakam tidak sebanding dengan jumlah personel yang bertugas, sehingga hal ini menjadi beban kerja yang sangat signifikan dan berpotensi mempengaruhi efektivitas penyelidikan.

2. Kekurangan jumlah penyidik

Kondisi ini sangat kurang ideal, yang akhirnya berdampak negative terhadap kinerja Polsek Lubuk Pakam, sehingga tugas – tugas yang harus dijalankan tidak dapat dilakukan secara optimal.

3. Informasi yang terbatas

Kurangnya informasi yang diberikan oleh korban maupun saksi, terutama terkait identitas pelaku rincian kronologi kejadian, menjadi faktor utama yang memperburuk proses penyelidikan dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

4. Keterbatasan dukungan anggaran

Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk Polsek Lubuk Pakam menjadi salah satu kendala utama yang

menghambat efektivitas dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

5. Kendala dalam menemukan barang bukti

Kesulitan dalam mengumpulkan barang bukti dikarenakan pelaku telah menjual hasil curian di luar wilayah Polsek Lubuk Pakam. Akibatnya, sebagian besar barang bukti dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut sudah tidak utuh lagi, karena sudah dijual atau dipindahkan.

6. Bagaimana upaya Kepolisian Sektor Lubuk Pakam dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kejahatan jalanan?

Jawaban: Melakukan patrol rutin serta menempatkan personel di daerah – daerah rawan kejahatan, melalui sosialisasi kabtimnas melalui pertemuan warga, sosialisasi media sosial, dengan fokus utama pada pencegahan kejahatan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kamtibmas. Selain itu, membentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) untuk memperkuat komunikasi dua arah antara aparat Kepolisian dan masyarakat, serta menjalin Kerjasama yang erat dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif.

7. Bagaimana peran Kepolisian Sektor Lubuk Pakam dalam memberikan kenyamanan kepada masyarakat untuk melindungi dari pencurian dengan kekerasan di wilayah Kepolisian sektor lubuk pakam?

Jawaban:

1. Meningkatkan patroli di daerah rawan kejahatan, terutama malam hari.
2. Membentuk kring – kring serse yang rawan curat, curas, dan curanmor (3C).

3. Membangun sistem pelaporan cepat melalui hotline dan WhatsApp untuk penanganan darurat.
 4. Berkoordinasi dengan Babinkamtibmas untuk pemantauan tingkat Desa/Kelurahan.
 5. Melakukan penyuluhan keamanan berkala kepada warga tentang pencegahan kejahatan.
8. Apa saja syarat dimulainya proses penyelidikan terhadap tindak pidana pencurian dan kekerasan jika terjadi di lingkungan Kepolisian Sektor Lubuk Pakam?

Jawaban: Proses penyelidikan dapat dimulai saat penyidik telah membuat rencana penyelidikan, rencana penyelidikan tersebut disampaikan kepada penyidik yang memuat:

1. Surat perintah penyelidikan & surat perintah tugas.
 2. Jumlah dan identitas penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan.
 3. Objek, sasaran dan target hasil penyelidikan.
 4. Kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan.
 5. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan proses penyelidikan;
 6. Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan proses penyelidikan.
 7. Kebutuhan anggaran penyelidikan.
9. Bagaimana upaya kepolisian sektor lubuk pakam dalam mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah Kepolisian Sektor Lubuk Pakam?

Jawaban: Polsek Lubuk Pakam mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan melalui:

1. Pengumpulan bukti dengan metode olah TKP dan analisis CCTV
2. Pembentukan tim khusus untuk penyelidikan dan
3. Koordinasi dengan Polsek tetangga untuk pengejaran tersangka lintas wilayah
4. Pemanfaatan informasi dari masyarakat dan informan

5. Penerapan teknologi forensik untuk analisis barang bukti

10. Kapan dimulainya proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan tindakan apa yang diambil selama proses penyidikan?

Jawaban: Proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dimulai dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan penyidik akan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang harus disampaikan kepada Penuntut Umum dalam waktu paling lambat 7(tujuh) hari setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan. Selanjutnya, penyidik akan melakukan serangkaian tindakan hukum terhadap individu atau barang yang terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut. Adapun langkah – langkah yang dapat diambil dalam proses penyidikan tindak pidana ini adalah :

1. Penangkapan

Untuk memperlancar jalannya proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, diperlukan tindakan penangkapan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku, berdasarkan bukti atau indikasi kuat yang mengarah pada keterlibatan dalam tindak pidana tersebut.

2. Pengeledahan

Pertimbangan untuk melakukan pengeledahan dan pembuatan Surat Perintah Pengeledahan didasarkan pada beberapa hal, yaitu laporan polisi, hasil pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi, serta laporan hasil penyelidikan yang disusun oleh petugas sesuai perintah penyidik.

3. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan yang jelas dari tersangka, saksi, dan barang bukti, untuk mengungkap dengan jelas unsur- unsur yang membentuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang telah terjadi.

4. Penahanan

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup menunjukkan bahwa tersangka diduga kuat terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan. Keputusan penahanan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tersangka berpotensi melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, serta mengulangi tindak pidana serupa.

5. Penyitaan

Penyitaan dilakukan berdasarkan perkembangan hasil penyidikan yang meliputi laporan polisi, hasil pemeriksaan, laporan penyidikan yang disusun oleh petugas atas perintah penyidik, dan hasil penggeledahan. Barang – barang yang dapat disita adalah barang yang memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana yang diselidiki, baik sebagai barang bukti maupun objek yang digunakan dalam kejahatan.

11..Apa saja faktor yang mendorong orang untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan dijalanan ?

Jawaban:

1. Perekonomian

Perekonomian menjadi faktor dominan dalam mendorong seseorang untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, sebagian besar dari kasus pencurian dengan kekerasan dapat diatributkan pada kondisi ekonomi.

2. Lingkungan

Lingkungan memainkan peran penting dalam memotivasi seseorang untuk terlibat dalam pencurian dengan kekerasan, ada beberapa dari kasus tersebut dapat diatributkan pada faktor lingkungan. Pencurian dengan

kekerasan cenderung terjadi di lokasi yang minim penerangan, sepi, jarang dilalui orang, dengan jarak antar rumah yang berjauhan, bahkan di jalanan tanpa bangunan rumah.

3. Narkoba

Narkoba menjadi faktor signifikan dalam mendorong individu untuk terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, beberapa kasus pencurian dengan kekerasan dapat diatributkan pada penyalahgunaan narkoba. Dampak dari penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan seseorang terlibat dalam tindak pidana, di mana individu yang sudah kecanduan narkoba cenderung tidak mempertimbangkan dampak merugikan pada orang lain.

4. Korban yang potensial

Kehadiran korban yang berpotensi menjadi faktor penting dalam mendorong seseorang untuk terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dari kasus pencurian dengan kekerasan dapat diatributkan pada faktor korban yang berpotensi. Contohnya, situasi di mana korban berkendara sendiri di tempat sepi dengan aksesoris berlebih, menggunakan telepon saat berkendara, atau meletakkan dompet atau tas secara mencolok yang dapat memancing pelaku karena mudah dijangkau.

5. Geng Motor

Faktor keterlibatan geng motor menjadi salah satu motif seseorang terlibat dalam pencurian dengan kekerasan, ada juga dari kasus pencurian dengan kekerasan dapat diatributkan pada keterlibatan geng motor. Hal ini menunjukkan keberanian anggota geng motor dalam

kelompoknya, di mana mereka tidak ragu untuk melakukan tindak pidana, termasuk pencurian dengan kekerasan.

12. Bagaimana modus operandi pelaku tindak pidana pencurian yang terjadi dijalanan di wilayah hukum Polsek Lubuk Pakam?

Jawaban: Modus Operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Sebagaimana besar kejahatan ini terjadi pada malam dan pagi hari.
2. Kejahatan ini dilakukan pada tempat yang sepi atau kurang pencahayaan, sehingga memudahkan pelaku untuk melancarkan aksinya.
3. Pelaku akan mengancam korban dengan senjata tajam, dan biasanya menggunakan kekerasan jika korban berusaha untuk melawan.
4. Tindakan kejahatan dilakukan oleh kelompok, dimana setiap pelaku memiliki peran atau tugas khusus, untuk memudahkan mereka melarikan diri setelah melakukan aksi kejahatan.

13. Apakah polisi boleh menembak pelaku pencurian dan kekerasan jika pelaku melakukan perlawanan kepada aparat penegak hukum?(contohnya jika pelaku membawa pisau atau golok)

Jawaban: Boleh, sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian (selanjutnya disebut Perkap 1/2009), pada pasal 5 ayat (1) Perkap 1/2009 telah dijelaskan terdapat 6 (enam) tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang berupa :

Tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak pencegahan.

Tahap 2 : Perintah lisan.

Tahap 3 : Kendali tangan kosong lunak.

Tahap 4 : kendali tangan kosong keras.

Tahap 5 : Kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai dengan standar Polri.

Tahap 6 : Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat sekitar.

14. Apakah pernah restorative justice di lakukan di Kepolisian Sektor Lubuk Pakam dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan ? pernah, pada 2 tahun terakhir di Kepolisian Sektor Lubuk Pakam telah dilakukan restorative justice yang berdasarkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam hal ini kepolisian menerapkan restorative justice pada berbagai jenis tindak pidana, termasuk pencurian dengan kekerasan. Restorative justice dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya dalam proses penyelesaian yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi, bukan pembalasan semata.

15. Bagaimana upaya yang dilakukan Polsek Lubuk Pakam untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam penyelesaian kasus pencurian dengan kekerasan?

Jawaban: Berikut beberapa upaya yang dilakukan oleh Polsek Lubuk Pakam untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat :

1. Permohonan Penambahan Personel

Polsek Lubuk Pakam mengajukan permohonan untuk penambahan personel penyidik dan penyelidik. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam penanganan kasus – kasus pada wilayahnya.

2. Penyusunan Rencana Kebutuhan

Bagian perencanaan (kasium) di Polsek Lubuk Pakam bertanggung jawab dalam Menyusun rencana anggaran biaya

(RAB) serta merencanakan pengelolaan anggaran untuk berbagai keperluan operasional, termasuk pencairan anggaran untuk kegiatan – kegiatan penyidikan dan pencegahan tindak pidana.

3. Penyaringan Sindikat Penjualan Sepeda Motor

Polsek Lubuk Pakam melakukan penyaringan terhadap jaringan penjualan sepeda motor untuk mencegah adanya penadah atau pihak yang memperjualbelikan barang hasil tindak pidana pencurian. Tindakan ini dilakukan dengan melakukan penyelidikan ditempat penampungan atau melalui platform online seperti Facebook, mengingat sepeda motor hasil kejahatan pencurian dengan kekerasan yang sering diperjual belikan di grup black market.

4. Perencanaan Pemasangan Fasilitas Pendukung

Polsek Lubuk Pakam menyarankan kepada pemerintah dan masyarakat untuk memasang fasilitas pendukung seperti CCTV, yang dapat membantu dalam proses penyidikan. Pemasangan CCTV ini bertujuan untuk mempermudah pengamatan kejadian tindak pidana serta identifikasi pelaku.

5. Kerjasama dengan Masyarakat

Polsek Lubuk Pakam aktif menjalin Kerjasama dengan masyarakat untuk mencegah pidana pencurian dengan kekerasan. Salah satu langkah yang diambil adalah mengajak masyarakat untuk mendirikan pos penjagaan, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam membantu menjaga keamanan wilayah masing – masing dan mendukung upaya kepolisian.

16. Apakah Kepolisian Sektor Lubuk Pakam pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam mencegah pencurian dan kekerasan di wilayah Kepolisian Sektor Lubuk Pakam?

Jawaban: Ya, Polsek Lubuk Pakam melakukan sosialisasi pencegahan pencurian dan kekerasan melalui:

- a. Pertemuan rutin dengan tokoh masyarakat dan kepala desa untuk membahas strategi keamanan lingkungan
- b. Program "Door to Door" - petugas Bhabinkamtibmas mengunjungi rumah warga memberikan edukasi keamanan
- c. Sosialisasi di sekolah-sekolah tentang pentingnya kewaspadaan dan cara melaporkan kejahatan
- d. Pembentukan dan pelatihan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di tiap desa
- e. Kampanye keamanan melalui media sosial dan radio lokal
- f. Workshop keamanan untuk pelaku usaha tentang pencegahan perampokan

KEPALA KEPOLISIAM SEKTOR LUBUK PAKAM

RUSDI, S.H, M.M.

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 74090173